



Accepted: Oktober 2025	Revised: November 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Optimalisasi Pemahaman Otoritas Perempuan dalam Hukum Islam Melalui Webinar Kolaboratif Indonesia-Singapura

Muhammad Rahel¹, Masruha², Ainun Barakah³, Nadia Hanim⁴, Moh. Ishaq⁵, Izzatun Maghfirah⁶, M Halilurrahman⁷, Fauziyah⁸, Yusmita⁹.

E-mail: muhammadrahel150@gmail.com¹, masruhaiqbal@gmail.com², anbar2051@gmail.com³, nadiahanim@pergas.org.sg⁴, ishaqsr25@gmail.com⁵, izzahmaghfirah30@gmail.com⁶, cholil.law@gmail.com⁷, zieyafauziyah17@gmail.com⁸, yusmitainhafi@gmail.com⁹.

Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean Indonesia¹²³⁵⁶⁷⁸⁹

Singapore Islamic Scholars and Religious Teachers Association⁴

Abstract

The imbalance in understanding regarding women's religious authority and its relevance in contemporary Islamic law remains a challenge in academic circles. A space for dialectics is needed to bridge theoretical and practical perspectives globally in order to strengthen women's intellectual position. This activity aims to optimize the academic community's understanding of women's strategic role in religious authority and the strengthening of Islamic law through collaboration between Indonesian legal clinicians and Singaporean academics. The strategy used is a public education method through an International Virtual Seminar (Webinar). The implementation stages included cross-border technical preparations, dissemination of materials by experts, and interactive problem-based discussion sessions. This activity successfully involved 91 participants consisting of lecturers, teachers, and students. Evaluation results through participatory observation in digital spaces (Zoom and WhatsApp Group) showed high enthusiasm with responsive discussions. The majority of participants (100%) stated that they had gained a comprehensive new understanding of women's religious authority from the perspective of Islamic law in Indonesia and Singapore. This community service program succeeded in creating international academic synergy that strengthens contemporary legal literacy and provides intellectual legitimacy for women's roles in the public sphere and religious authority.

Keywords: *Women's Authority, Contemporary Islamic Law, International Collaboration, Webinar, Islamic Intellectuals.*

Abstract

Ketimpangan pemahaman mengenai otoritas keagamaan perempuan dan relevansinya dalam hukum Islam kontemporer masih menjadi tantangan di lingkungan akademik. Diperlukan ruang dialektika yang menjembatani pandangan teoritis dan praktis secara global untuk memperkuat posisi intelektual perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemahaman civitas akademika mengenai peran strategis perempuan dalam otoritas keagamaan serta penguatan hukum Islam melalui kolaborasi antara klinisi hukum Indonesia dan akademisi Singapura. Strategi yang digunakan adalah metode edukasi publik melalui *International Virtual Seminar* (Webinar). Tahapan pelaksanaannya meliputi persiapan teknis lintas negara, deseminasi materi oleh pakar, dan sesi diskusi interaktif berbasis masalah. Kegiatan ini berhasil melibatkan 91 peserta yang terdiri dari dosen, guru, dan mahasiswa. Hasil evaluasi melalui observasi partisipatif di ruang digital (Zoom dan WhatsApp Group) menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan diskusi yang responsif. Mayoritas peserta (100%) menyatakan pemahaman baru yang komprehensif mengenai otoritas keagamaan perempuan dari sudut pandang hukum Islam di Indonesia dan Singapura. Pengabdian ini berhasil menciptakan sinergi akademik internasional yang memperkuat literasi hukum kontemporer serta memberikan legitimasi intelektual bagi peran perempuan di ranah publik dan otoritas keagamaan.

Keywords: Otoritas Perempuan, Hukum Islam Kontemporer, Kolaborasi Internasional, Webinar, Intelektual Islam.

Pendahuluan

Diskursus mengenai posisi perempuan dalam hukum Islam kontemporer telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya gambaran yang mencolok antara landasan teologis yang egaliter dengan praktik sosial yang masih membatasi otoritas perempuan di ruang publik, khususnya dalam lembaga keagamaan. Secara historis dan sosiologis, perempuan sering kali ditempatkan sebagai objek hukum (*mahkum 'alaih*) daripada subjek yang memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum (*mujtahid* atau *mufti*). Ketimpangan ini menciptakan stagnasi intelektual di kalangan civitas akademika dan masyarakat umum, di mana narasi keagamaan yang dominan sering kali abai terhadap perspektif

gender yang inklusif (Abdullah, 2020; Hidayat, 2021). Kondisi tujuan ini diperparah oleh minimnya akses literasi lintas negara yang dapat memberikan perspektif komparatif mengenai bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan modernitas di berbagai wilayah Asia Tenggara.

Analisis situasi di lingkungan akademik, khususnya di tingkat perguruan tinggi Islam seperti IAI Hasan Jufri Bawean, menunjukkan perlunya revitalisasi pemahaman mengenai otoritas perempuan. Meskipun kajian teoritis mengenai gender telah banyak dilakukan, implementasi pemahaman tersebut dalam dialektika hukum praktis sering kali terhambat oleh isolasi geografis dan keterbatasan jaringan intelektual global. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam diskursus hukum Islam di ruang publik masih rendah, padahal peran mereka sangat strategis dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti keluarga, bioetika, dan ekonomi syariah (Rahman & Salim, 2019; Wahid, 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi akademik yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif melalui kolaborasi internasional.

Pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengangkat isu optimalisasi peran perempuan dalam hukum Islam melalui kolaborasi akademik Indonesia-Singapura. Pemilihan Singapura sebagai mitra kolaborasi didasarkan pada karakteristik unik komunitas Muslim di negara tersebut yang, meskipun minoritas, memiliki dinamika intelektual yang progresif dan terstruktur dalam menghadapi tantangan masyarakat kosmopolitan (Hassan, 2020). Sinergi ini bertujuan untuk membuka wawasan civitas akademika mengenai mendokumentasikan hukum Islam dan otoritas perempuan dalam konteks yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini selaras dengan model pemberdayaan yang menekankan sinergi multipihak. Hal serupa ditegaskan oleh (Rahel, 2025) dalam kajiannya mengenai pemberdayaan masyarakat, keberhasilan revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan sosial sangat bergantung pada model kolaboratif yang mensinergikan kekuatan spiritualitas dengan aksi nyata yang terukur. Prinsip ini diterapkan dalam pengabdian ini dengan mentransformasikan ruang fisik ke ruang digital (webinar) untuk memperluas jangkauan dampak.

Terdapat sejumlah pengabdian dan penelitian terdahulu yang relevan, namun memiliki fokus yang berbeda. Pertama, pengabdian oleh (Susanti, 2021)

fokus pada literasi fikih wanita untuk ibu rumah tangga di pedesaan, yang lebih menekankan pada aspek ibadah mahdhah. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh (Pratama & Nugroho, 2022) berkonsentrasi pada advokasi hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa menyentuh aspek otoritas penafsiran hukum. Ketiga, kajian (Fauziah, 2023) membahas peran perempuan dalam ekonomi syariah, namun abai terhadap aspek hukum keluarga dan fatwa otoritas. Keempat, Pengabdian (Kurniawan, 2020) fokus pada pelatihan kepemimpinan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan tanpa dimensi kolaborasi internasional. Kelima, penelitian (Lestari, 2019) mengkaji peran perempuan di pesantren salaf dengan pendekatan tradisional. Berbeda dengan kelima penelitian tersebut, artikel pengabdian ini mengisi *kesenjangan* dengan menawarkan perspektif komparatif internasional (Indonesia-Singapura) dan bertujuan civitas akademika untuk membangun legitimasi intelektual perempuan sebagai pemegang otoritas keagamaan, bukan sekadar pelaksana hukum.

Masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya forum dialektika yang mempertemukan pandangan pakar lintas negara serta minimnya pemahaman komprehensif mengenai relevansi otoritas perempuan dalam hukum Islam kontemporer. Penyebab utamanya adalah literasi yang terkungkung pada teks klasik tanpa kontekstualisasi global. Oleh karena itu, pengabdian ini membatasi masalah pada upaya edukasi masyarakat melalui webinar internasional yang melibatkan pakar dari Indonesia dan Singapura. Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan perubahan sosial berupa peningkatan literasi hukum Islam yang responsif gender dan penguatan jejaring akademik internasional. Dengan melibatkan 91 peserta dari unsur dosen, guru, dan mahasiswa, kegiatan ini diharapkan mampu mendekonstruksi bias patriarki dalam pemahaman hukum Islam dan memberikan penegasan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dalam otoritas keagamaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada moderasi umat beragama di Asia Tenggara.

Metode

Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang diadaptasi ke dalam ruang virtual (*Virtual Community Education*). Pendekatan ini dipilih untuk mendorong

partisipasi aktif antara narasumber dan peserta dalam mengonstruksi pemahaman baru terkait otoritas keagamaan perempuan (Kemmis et al., 2014). Kegiatan dilaksanakan secara berani melalui *platform* Zoom Meeting yang berpusat di Fakultas Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAI) Hasan Jufri Bawean, pada tanggal 17 Desember 2025.

Subjek pengabdian (mitra sasaran) melibatkan 91 peserta yang terdiri dari civitas akademika lintas institusi, meliputi dosen, guru, dan mahasiswa. Pemilihan subjek didasarkan pada kebutuhan strategi penguatan literasi hukum Islam kontemporer di kalangan pendidik dan pelajar. Dalam proses pengorganisasian komunitas, tim pengabdi melibatkan panitia internal dari unsur pimpinan fakultas hingga mahasiswa untuk melakukan pemetaan masalah dan persiapan teknis pada tahap pra-acara (12-16 Desember 2025). Keterlibatan ini bertujuan memastikan materi yang disampaikan oleh narasumber dari Indonesia dan Singapura relevan dengan kebutuhan diskusi akademik peserta.

Sumber data dalam kegiatan ini terdiri dari data primer berupa hasil observasi partisipatif selama webinar dan interaksi tanya jawab, serta data sekunder berupa dokumentasi digital dan log diskusi pada WhatsApp Group. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di ruang virtual dan dokumentasi aktivitas (Creswell & Creswell, 2018). Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan respon peserta di *live chat* Zoom dengan diskusi lanjutan di grup WhatsApp untuk memastikan konsistensi pemahaman materi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data (mengelompokkan respon peserta), penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahapan pelaksanaan pengabdian dirancang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan aksi, hingga refleksi, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1.

Gambar 1: Alur Tahapan Pelaksanaan Pengabdian



Hasil Penelitian

A. Dinamika Proses Pengorganisasian dan Dialektika Ruang Virtual

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan nyata dari pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang diterjemahkan ke dalam format *Virtual Community Education*. Proses pengabdian dinamika tidak hanya fokus pada hari pelaksanaan webinar semata, melainkan

mencakup rangkaian proses sirkular yang kompleks, dimulai dari konsolidasi internal, aksi strategis teknis, hingga evaluasi dampak transformatif. Proses ini melibatkan intensifikasi sinergi antara panitia pelaksana dari Fakultas Syari'ah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAI) Hasan Jufri Bawean, dengan mitra akademik internasional dari Singapura. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari manajemen pengorganisasian komunitas yang terstruktur, di mana setiap elemen panitia menjalankan fungsi kerjasama sosial untuk menciptakan ruang belajar yang kondusif.

1. Tahap Pra-Pelaksanaan: Konsolidasi Kelembagaan dan Pemetaan Isu

Pada tahap perencanaan yang berlangsung secara intensif dari tanggal 12 hingga 16 Desember 2025, dinamika kelompok terjadi sangat dinamis di internal kepanitiaan. Di bawah supervisi Penanggung Jawab, Ibu Masruha, dan koordinasi taktis Ketua Panitia, Bapak Muhammad Rahel, tim melakukan pemetaan masalah (*penilaian kebutuhan*) yang mendalam. Diskusi awal tim pengabdian menemukan bahwa meskipun

wacana gender sering dibahas di ruang akademik, spesifikasi mengenai "otoritas keagamaan perempuan" seperti hak perempuan untuk menjadi mufti, hakim agama, atau pengambil kebijakan fatwa masih menjadi wilayah yang dianggap tabu atau belum terjamah (*wilayah yang belum dipetakan*) oleh sebagian besar civitas akademika di lingkungan lokal. Oleh karena itu, dirumuskanlah strategi intervensi melalui kolaborasi internasional untuk memberikan efek kejut (*shock Therapy*) intelektual yang positif.

Aksi teknis dilakukan dengan pembagian peran yang spesifik untuk memitigasi kendala jarak. Sekretaris (Moh. Ishaq) menyiapkan infrastruktur administrasi digital yang meliputi pembuatan *flyer* informasi, tautan pendaftaran, hingga sistem presensi digital. Sementara itu, Bendahara (Ibu Izzatun Maghfirah) mengelola lokasi sumber daya untuk memastikan kelancaran operasional dan menyediakan *doorprize* sebagai stimulus partisipasi. Peran krusial juga dimainkan oleh Koordinator IT (Bapak Holil), yang bertanggung jawab memitigasi hambatan teknologi *borderless*. Mengingat konektivitas lintas negara seringkali menghadapi kendala latensi, uji coba koneksi audio visual, simulasi *screen sharing*, dan manajemen ruang tunggu (*ruang tunggu*) dilakukan secara ketat untuk menjamin *zero technical error*. Tahap ini bukan sekadar persiapan teknis, melainkan bentuk pengorganisasian komunitas internal untuk membangun kesiapan *institusional* (*institutional Preparedness*) sebelum melangkah ke ranah publik global.



Gambar 2: Konsolidasi Kelembagaan dan Pemetaan Isu

2. Implementasi Aksi: Kegiatan Konvergensi Pemikiran Lintas Negara

Puncak pada Rabu, 17 Desember 2025, menjadi arena pembuktian transformasi pengetahuan. Acara yang dipandu oleh Koordinator Acara (Ibu Fauziyah) ini dibuka dengan pendekatan kultural-religius melalui tilawah Al-Qur'an dan doa, menegaskan bahwa diskursus gender yang akan dibahas tetap berpijak pada nilai spiritualitas Islam yang kokoh. Kehadiran Dekan Fakultas Syaria'ah dan Bisnis Islam memberikan legitimasi struktural bahwa isu otoritas perempuan adalah agenda prioritas fakultas.

Dinamika intelektual yang paling menonjol terjadi saat dua perspektif berbeda ditemukan dalam satu meja virtual. Narasumber pertama, Dr. Ainun Barakah (Wakil Rektor 1 INHAFI Bawean), memaparkan materi dengan pendekatan *Ushul Fiqh* yang kental dengan nuansa akademis Indonesia. Beliau mendekonstruksi teks-teks klasik yang selama ini dipahami secara bias gender, menekankan bahwa dalam hukum Islam kontemporer, kapasitas intelektual (*aql*) dan ketakwaan adalah parameter utama otoritas, bukan jenis kelamin. Paparan ini memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi peserta untuk memahami bahwa perempuan memiliki hak ontologis dan epistemologis yang sama dalam hukum Tuhan.

Kontrapoin yang menarik muncul pada sesi kedua oleh Ustadzah Nadia Hanim AR dari Singapura. Sebagai pengajar yang hidup dalam

masyarakat minoritas Muslim namun kosmopolitan, beliau membawa perspektif sosiologis-praktis yang menyegarkan. Beliau memaparkan bagaimana perempuan Muslim di Singapura mampu mengambil peran strategis dalam lembaga keagamaan formal seperti MUIS (Majlis Ulama Islam Singapura) atau menjadi asatizah yang diakui otoritasnya dalam membimbing komunitas. Ustadzah Nadia memberikan contoh konkret bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan modernitas di Singapura tanpa kehilangan autentisitasnya, di mana perempuan hadir sebagai subjek aktif. Konvergensi dua materi ini teoritis dari Indonesia dan praktis dari Singapura menciptakan dialektika pemikiran yang kaya. Peserta diajak untuk melihat bahwa apa yang mungkin masih diperdebatkan di satu tempat, telah menjadi praktik yang berjalan baik di tempat lain (Singapura), sehingga membuka cakrawala kemungkinan baru (*horizon kemungkinan*).

B. Transformasi Sosial dan Terwujudnya Kesadaran Baru

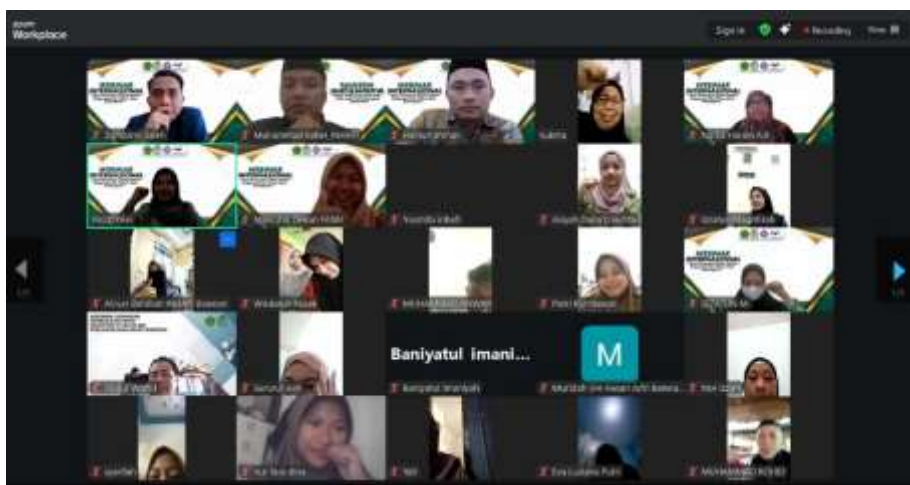
Hasil yang paling substansial dari kegiatan pengabdian ini adalah terjadinya pergeseran paradigma berpikir di kalangan 91 peserta yang terdiri dari dosen, guru, dan mahasiswa. Berdasarkan data observasi partisipatif dan evaluasi pasca-acara, tercatat beberapa indikator perubahan sosial yang signifikan:

1. Rekonstruksi Pemahaman Otoritas: Dari Objek Menjadi Subjek

Indikator keberhasilan utama terlihat dari respon peserta. Mayoritas mutlak (100%) peserta menyatakan mendapatkan pemahaman baru yang komprehensif. Sebelum webinar, pemahaman umum yang berkembang seringkali menempatkan perempuan sebagai *mahkum 'alaih* (objek yang dikenai hukum). Namun, setelah proses dialektika dalam webinar, terjadi pergeseran kognitif di mana peserta mulai mengakui perempuan sebagai *mujtahidah* (subjek yang mampu menggali hukum).

Hal ini terekam jelas dalam sesi diskusi interaktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta di kolom *chat* Zoom maupun interaksi langsung tidak lagi berkutat pada elemen pertanyaan seperti “bolehkah perempuan memimpin?”, melainkan bergeser ke level yang lebih

strategis seperti “bagaimana metodologi istinbath hukum yang sensitif gender?” atau “strategi apa yang bisa diadopsi dari Singapura untuk diterapkan di pesantren Indonesia?”. Perubahan kualitas pertanyaan ini menandakan adanya peningkatan literasi hukum Islam (*legal literasi*) yang signifikan. Peserta tidak lagi memandang otoritas keagamaan sebagai hak istimewa laki-laki, melainkan sebagai meritokrasi keilmuan yang terbuka bagi siapa saja.



Gambar 3: Pelaksanaan Webinar Internasional

2. Munculnya Pranata Baru: Jejaring Intelektual Digital

Salah satu hasil tak terduga namun bernilai tinggi dari pengabdian ini adalah terbentuknya embrio jaringan intelektual berbasis digital. WhatsApp Group (WAG) peserta yang semula hanya berfungsi sebagai media koordinasi teknis, bertransformasi menjadi "pranata pendidikan baru". Pasca-webinar, grup ini tetap aktif menjadi forum diskusi lanjutan, tempat berbagi referensi kitab, jurnal, dan artikel terkait isu gender dan hukum Islam.

Pranata digital ini memecahkan sekat-sekat hierarkis yang biasanya kaku dalam institusi pendidikan tradisional. Di dalam WAG

tersebut, seorang mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen atau guru mengenai materi yang disampaikan Ustadzah Nadia. Fenomena ini menciptakan demokratisasi ilmu pengetahuan, di mana otoritas keilmuan didistribusikan secara lebih merata melalui jaringan, tidak lagi terpaku pada figur tunggal. Pranata ini menjadi modal sosial (*social capital*) yang penting bagi keberlanjutan wacana pembaruan hukum Islam di lingkungan IAI Hasan Jufri Bawean.

3. Munculnya Bibit Pemimpin Lokal dan Agensi Mahasiswa

Kegiatan ini juga berhasil memantik munculnya agensi di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa peserta webinar menunjukkan potensi sebagai *pemimpin lokal* atau agen perubahan. Hal ini teramati dari inisiatif mereka menyebarkan resume materi webinar ke media sosial pribadi (Instagram/Status WA) dengan narasi mereka sendiri. Mereka bertindak sebagai "penyambung lidah" yang menerjemahkan bahasa akademis webinar ke dalam bahasa kaum milenial yang lebih cair.

Kemunculan *pemimpin lokal* dari kalangan pelajar ini sangat krusial dalam konteks transformasi sosial. Mereka adalah generasi yang akan memegang estafet otoritas keagamaan di masa depan. Ketika mereka memiliki kesadaran gender yang inklusif sejak dini, maka resistensi terhadap peran perempuan di masa depan akan semakin terkikis. Keterlibatan mereka yang antusias, sebagaimana dilaporkan dalam evaluasi, menunjukkan bahwa generasi muda Islam memiliki kesiapan mental untuk menerima pandangan yang lebih progresif, jaminan disampaikan melalui forum yang kredibel dan otoritatif.

4. Legitimasi Akademik dan Penguatan Identitas Moderasi

Secara kelembagaan, kolaborasi dengan sarjana Singapura memberikan legitimasi intelektual bagi IAI Hasan Jufri Bawean. Kegiatan ini menegaskan posisi institusi sebagai pusat pengembangan Islam moderat (*Wasathiyah*) yang tidak anti terhadap wacana global. Sinergi ini meruntuhkan stigma bahwa institusi pendidikan Islam di daerah (seperti Bawean) cenderung konservatif dan tertutup.

Sebaliknya, hasil ini membuktikan bahwa komunitas akademik di Bawean sangat terbuka (*reseptif*) terhadap kemajuan ide-ide.

Keberhasilan ini melibatkan 91 peserta dari unsur pendidik (dosen/guru) yang memiliki *efek pengganda (multiplier effect)*. Para dosen dan guru ini akan membawa perspektif baru yang mereka dapatkan dari Dr. Ainun dan Ustadzah Nadia ke dalam ruang-ruang kelas mereka. Jika satu guru mengajarkan nilai kesetaraan otoritas ini kepada 30 siswanya, maka dampak pengabdian ini akan menyebar secara eksponensial. Inilah bentuk perubahan sosial jangka panjang yang diharapkan: terciptanya ekosistem pendidikan Islam yang ramah perempuan, di mana otoritas keagamaan didasarkan pada kapasitas ilmu, tidak bias gender.

Oleh karena itu, hasil pengabdian kepada masyarakat ini tidak sekedar sukses secara seremonial dengan terlaksananya webinar, namun berhasil menanamkan benih-benih transformasi sosial yang nyata. Sinergi antara aksi panitia teknis, bobot materi narasumber internasional, dan antusiasme peserta telah menciptakan sebuah momentum intelektual yang memperkuat posisi perempuan dalam hukum Islam kontemporer, sekaligus menegaskan peran strategis IAI Hasan Jufri dalam peta akademik global.

Pembahasan

A. Implementasi Kegiatan dalam Bingkai Transformasi Digital dan *Cyber Islamic Environment*

Keberhasilan penyelenggaraan webinar internasional bertajuk “Optimalisasi Peran Perempuan dalam Hukum Islam” ini menandai tonggak penting dalam konservasi metode pengabdian masyarakat di era digital. Keputusan tim pengabdian untuk menggunakan *platform* Zoom Meeting bukan sekedar solusi teknis atas kendala geografis antara Bawean (Indonesia) dan Singapura, melainkan sebuah strategi kultural untuk menciptakan apa yang disebut oleh (Bunt, 2018) sebagai *Cyber Islamic Environments*. Dalam lingkungan siber ini, hierarki tradisional yang seringkali bias gender dan

feodal dapat diminimalisir. Ruang virtual bertindak sebagai "ruang ketiga" (*ruang ketiga*) yang egaliter, di mana partisipan dari berbagai latar belakang dosen, guru, hingga siswa memiliki akses yang setara untuk berinteraksi dengan otoritas keilmuan tanpa sekat fisik yang membatasi.

Implementasi kegiatan yang berjalan sistematis sesuai *rundown* mulai dari registrasi, pembukaan yang khidmat, hingga sesi diskusi mencerminkan kesiapan manajerial panitia dalam mengelola "masyarakat *jaringan*" (*network society*). Penggunaan fitur teknologi seperti *share screen* untuk materi visual dan kolom *chat* untuk diskusi real-time memungkinkan terjadinya demokratisasi pengetahuan. Hal ini sejalan dengan temuan (Nisa, 2018), yang menyatakan bahwa internet dan media baru telah memberdayakan perempuan Muslim untuk menegosiasikan otoritas keagamaan mereka yang sebelumnya terpinggirkan di ruang-ruang fisik tradisional. Dalam konteks pengabdian ini, teknologi tidak netral; ia menjadi alat pemancaran (*liberating tool*) yang memungkinkan narasi kesetaraan gender tersampaikan secara luas dan efektif kepada 91 peserta institusi lintas.

B. Diskusi Keilmuan: Dekonstruksi Teologis dan Rekonstruksi Sosiologis Otoritas Perempuan

Inti dari pembahasan ini terletak pada dialektika materi yang disampaikan oleh kedua narasumber, yang berhasil menjembatani kesenjangan antara normativitas teks dan realitas konteks. Diskusi keilmuan yang terbangun selama webinar menawarkan perspektif baru dalam memandang otoritas perempuan.

Pertama, dari sisi teologis-normatif, paparan Dr. Ainun Barakah mendekonstruksi pemahaman klasik yang seringkali menjadikan jenis kelamin sebagai syarat sahnya otoritas *wilayah* (kepemimpinan) atau *ifta* (pemberian fatwa). Berdasarkan teori *Maqashid Syariah*, otoritas dalam Islam didasarkan pada kompetensi keilmuan (*rasikh fi al-'ilm*) dan integritas moral (*adalah*), bukan pada maskulinitas (Wadud, 2021). Diskusi ini memperkuat argumen bahwa kekuatan perempuan di ranah publik lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki daripada dalil *qath'i* agama. Peserta diajak menyelami kembali khazanah *turats* di mana perempuan seperti Aisyah ra dan Sayyidah Nafisah memiliki otoritas

keilmuan yang diakui oleh laki-laki pada masanya. Pemahaman ini krusial untuk meruntuhkan tembok psikologis peserta yang selama ini merasa "kurang sah" jika belajar hukum dari perempuan.

Kedua, dari sisi sosiologis-praktis, kehadiran Ustadzah Nadia Hanim dari Singapura memberikan validasi empiris. Dalam konteks masyarakat muslim minoritas di negara sekuler-maju seperti Singapura, doktrin hukum Islam sangat diperlukan. Ustadzah Nadia menunjukkan bahwa perempuan memegang peran vital dalam menjaga ketahanan keluarga dan komunitas melalui bimbingan keagamaan yang otoritatif. Hal ini relevan dengan konsep *Fiqh al-Aqalliyyat* (Fikih Minoritas), di mana tantangan modernitas menuntut ijtihad yang inklusif. Diskusi ini membuka mata peserta bahwa Islam yang maju adalah Islam yang memberdayakan seluruh potensi umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sinergi antara teori hukum Indonesia yang kuat di akar rumput pesantren dan praktik hukum Singapura yang adaptif terhadap modernitas menciptakan sintesis pemahaman baru: bahwa otoritas perempuan adalah kebutuhan zaman (*dharuriyat*), bukan sekadar wacana hak asasi manusia semata.

C. Dampak Perubahan: Transformasi Kognitif dan Penguatan Agensi

Dampak paling signifikan dari kegiatan ini adalah terjadinya transformasi kognitif pada peserta, yang dibuktikan dengan evaluasi data di mana 100% peserta menyatakan memperoleh pemahaman baru yang komprehensif. Mengacu pada Teori *Pembelajaran Transformatif* (Transformative Learning Theory) dari (Mezirow, 2000), pembelajaran orang dewasa terjadi ketika individu merevisi kerangka acuan (*frame of reference*) mereka. Sebelum webinar, kerangka acuan mayoritas peserta mungkin masih dipengaruhi oleh bias gender tradisional. Namun, melalui paparan bukti dalil dan fakta empiris selama webinar, terjadi "disorientasi dilematis" yang kemudian diselesaikan melalui rekonstruksi pemahaman baru bahwa perempuan setara dalam otoritas keagamaan.

Perubahan ini juga terlihat dari pergeseran posisi peserta dari "penerima pasif" menjadi "agen aktif". Antusiasme dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mulai melakukan *berpikir kritis* terhadap kenyataan di sekitar mereka. Pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai

bagaimana menerapkan konsep kesetaraan di lingkungan pesantren atau sekolah menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan perubahan perilaku (*behavioral change*). Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan legitimasi untuk lebih percaya diri dalam mengejar karir sebagai akademisi atau praktisi hukum Islam, karena mereka telah melihat *teladan* nyata dari kedua narasumber. Ini adalah modal awal bagi terbentuknya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan akademik yang responsif gender di IAI Hasan Jufri Bawean dan sekitarnya.

D. Komunikasi dengan Masyarakat: Pendekatan Dua Arah dan Inklusif

Strategi komunikasi yang diterapkan dalam pengabdian ini menggunakan model komunikasi dua arah (*komunikasi dua arah*) yang partisipatif. Berbeda dengan model ceramah konvensional (*tabligh*) yang cenderung menempatkan audiens sebagai wadah kosong yang harus diisi, metode *diskusi interaktif berbasis masalah* (*problem-based Discussion*) menempatkan peserta sebagai mitra dialog. Panitia dan narasumber tidak memposisikan diri sebagai “pemilik kebenaran tunggal”, melainkan sebagai fasilitator diskusi.

Penggunaan media digital seperti WhatsApp Group (WAG) sebagai saluran komunikasi lanjutan juga memainkan peran vital. Komunikasi tidak berhenti saat Zoom ditutup. WAG berfungsi sebagai komunitas praktik (*community of practice*) di mana peserta dapat terus berdiskusi, berbagi referensi, dan mengklarifikasi pemahaman. Pola komunikasi yang cair, santai, namun tetap akademis ini berhasil menghilangkan kekakuan birokratis antara dosen, guru, dan mahasiswa. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of owning*) terhadap isu yang dibahas, sehingga pesan-pesan mengenai penguatan peran perempuan dapat terinternalisasi dengan lebih baik. Efektivitas komunikasi ini tercermin dari respon positif di kolom komentar dan testimoni peserta yang merasa "dilibatkan" dan "didengar" selama proses kegiatan berlangsung.

E. Dukungan Masyarakat: Indikator Relevansi Program

Tingginya antusiasme 91 peserta yang bertahan hingga akhir acara merupakan indikator kuatnya dukungan masyarakat akademik terhadap tema yang diangkat. Dalam perspektif Teori *Pertukaran Sosial* (Social Exchange

Theory), individu akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan sosial jika persepsi manfaat (*benefit*) yang diperoleh lebih besar daripada biaya (*cost*) yang dikeluarkan (Emerson, 1976). Meskipun peserta harus mengeluarkan kuota internet dan menghabiskan waktu, partisipasi penuh mereka menandakan bahwa materi mengenai "Otoritas Keagamaan Perempuan" dianggap sebagai kebutuhan intelektual yang mendesak dan bernilai tinggi (*bernilai tinggi*).

Dukungan ini juga mematahkan anggapan bahwa masyarakat akademik di lingkungan perguruan tinggi Islam swasta atau daerah cenderung resisten terhadap isu gender. Sebaliknya, fakta lapangan menunjukkan adanya "dahaga" terhadap diskursus keislaman yang moderat dan progresif. Dukungan dari pimpinan fakultas (Dekan dan Kaprodi) serta keterlibatan aktif dosen senior dalam diskusi memberikan legitimasi politik bahwa pengarusutamaan gender dalam kurikulum dan budaya akademik adalah langkah yang didukung secara institusional. Dukungan lintas elemen ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi keinginan program serupa di masa depan.

F. Kerjasama dengan Masyarakat dan Mitra Internasional: Sinergi Epistemologis

Kerjasama dalam pengabdian ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan kolaborasi, tetapi sebagai sinergi epistemologis. Kolaborasi antara IAI Hasan Jufri Bawean dengan akademisi Singapura merupakan bentuk *diplomasi akademik (academic diplomacy)* yang strategis. Kerja sama ini memperluas wawasan berpikir peserta dengan menghadirkan perbandingan lintas negara (*perbandingan lintas negara*).

Melalui kerjasama ini, masyarakat akademik di Bawean mendapatkan akses terhadap perkembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara yang mungkin selama ini sulit dijangkau karena keterbatasan literasi. Sebaliknya, bagi mitra Singapura, kolaborasi ini menjadi sarana untuk berbagi *praktik terbaik* dan memperkuat jejaring keilmuan rumpun Melayu. Kerjasama ini membuktikan bahwa penguatan hukum Islam kontemporer tidak bisa dilakukan secara isolatif. Diperlukan jaringan global untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Sinergi ini juga memperkuat

posisi tawar IAI Hasan Jufri Bawean sebagai institusi yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal (*local kebijaksanaan*) dengan wawasan global (*global wawasan*).

Kesimpulan dari pembahasan ini, optimalisasi peran perempuan dalam hukum Islam melalui webinar internasional terbukti efektif. Kegiatan ini berhasil mengintegrasikan kecanggihan teknologi, kedalaman materi teologis, dan keluasan wawasan sosiologis untuk mendekonstruksi bias gender. Sinergi antara narasumber, panitia, dan peserta telah menciptakan ekosistem belajar yang dinamis, di mana perempuan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama dalam penguatan hukum Islam kontemporer. Implikasi dari kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan akademik yang lebih inklusif dan melahirkan lebih banyak ulama perempuan yang otoritatif di masa depan.

Penutup

Program pengabdian kepada masyarakat melalui webinar internasional ini berhasil mendekonstruksi pemahaman teologis yang bias gender di kalangan civitas akademika IAI Hasan Jufri Bawean. Melalui pendekatan kolaboratif lintas negara, kegiatan ini membuktikan bahwa teknologi digital mampu menciptakan *Cyber Islamic Environments* yang demokratis, di mana perempuan dapat merebut kembali otoritas keagamaan mereka yang selama ini terpinggirkan.

Secara teoritis, integrasi antara pemaparan normative ushul fiqh dari Indonesia dan perspektif sosiologis-praktis dari Singapura menghasilkan sintesis pemahaman baru: bahwa otoritas perempuan dalam hukum Islam bukan sekadar isu hak asasi, melainkan strategi kebutuhan (*dharuriyat*) untuk menjawab tantangan modernitas. Transformasi kognitif yang dialami oleh 91 peserta menyatakan bahwa pendidikan publik yang inklusif dan dialogis adalah kunci untuk menggeser paradigma dari perempuan sebagai objek hukum (*mahkum 'alaih*) menjadi subjek hukum (*mujtahidah*) yang berdaya.

Berdasarkan refleksi pelaksanaan kegiatan dan antusiasme peserta, direkomendasikan langkah-langkah strategi berikut:

1. Pelembagaan Kajian Gender: Pihak fakultas disarankan untuk mengintegrasikan materi fikih responsif gender ke dalam kurikulum atau mata kuliah terkait hukum keluarga dan ushul fiqh, agar pemahaman ini tidak berhenti pada seminar insidental.
2. Ekspansi Jaringan Internasional: Memperluas kolaborasi dengan institusi di negara lain (seperti Malaysia atau Brunei) untuk memperluas perspektif komparatif hukum Islam di Asia Tenggara.
3. Mentoring Calon Ulama Perempuan: Perlu dibentuk program *mentorship* intensif bagi mahasiswi berprestasi untuk dilatih secara khusus dalam metodologi istinbath hukum, sehingga lahir kader-kader ulama perempuan lokal yang otoritatif.
4. Optimalisasi Platform Digital: Memanfaatkan webinar alumni WhatsApp Group sebagai forum diskusi berkelanjutan (*Community of Practice*) untuk mendistribusikan literatur dan fatwa-fatwa kontemporer yang ramah perempuan.

Dengan langkah ini, diharapkan IAI Hasan Jufri Bawean dapat menjadi pusat keunggulan (*center of excellency*) dalam studi hukum Islam yang moderat dan berkeadilan gender.

Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Fakultas Syari'ah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAI) Hasan Jufri Bawean atas dukungan penuh, baik moril maupun materil, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada *Singapore Islamic Scholars* atas kesediaan menjadi mitra kolaborasi internasional yang strategis. Apresiasi mendalam juga kami tujukan kepada Ustadzah Nadia Hanim AR dan Dr. Ainun Barakah atas dedikasi keilmuannya dalam memberikan pencerahan sebagai narasumber. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana serta 91 peserta aktif dari unsur dosen, guru, dan mahasiswa yang telah menghadirkan dialektika intelektual dalam forum ini. Semoga sinergi ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan otoritas perempuan dalam hukum Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdullah, MA (2020). *Studi Islam dalam pendidikan tinggi di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Studia Islamika. <https://doi.org/10.15408/sdi.v27i2.13110>
- Bunt, GR (2018). *Hashtag Islam: Bagaimana lingkungan siber-Islami mentransformasi otoritas keagamaan*. University of North Carolina Press. <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469643151.001.0001>
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran* (edisi ke-5). SAGE Publications.
- Emerson, RM (1976). Teori pertukaran sosial. *Tinjauan Tahunan Sosiologi*, 2(1), 335-362. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.02.080176.002003>
- Fauziah, N. (2023). Peran perempuan dalam pengembangan ekonomi syariah dan tantangannya di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 120-135. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.2023>
- Hassan, MH (2020). *Muslim di Singapura: Kesalehan, politik, dan kebijakan*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429285672>
- Hidayat, K. (2021). *Islam, gender, dan perubahan sosial di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *Perencana penelitian aksi: Melakukan penelitian aksi partisipatif kritis*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kurniawan, A. (2020). Pelatihan kepemimpinan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 3(1), 45-55.
- Lestari, D. (2019). Relasi gender di pesantren salaf: Studi peran santriwati dalam tradisi patriarki. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 200-215. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.200-215>
- Mezirow, J. (2000). *Pembelajaran sebagai transformasi: Perspektif kritis tentang teori yang sedang berkembang*. Jossey-Bass.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode* (edisi ke-3). SAGE Publications.
- Nisa, EF (2018). Dakwah Kreatif dan Menguntungkan: Budaya Visual Instagram di Kalangan Pemuda Muslim Perempuan di Indonesia. *Asiascape: Digital Asia*, 5(1-2), 68-99. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>

- Pratama, R., & Nugroho, S. (2022). Advokasi hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendampingan hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 88-102.
- Rahel, Muhammad, Muhammad Ali, Eliyana, Maqtuatis Surrah, Ummu Habibah, Rafi'atul Aliyah, Darmawan, and Maulidah. "Model Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif Berbasis Participatory Action Research (PAR): Sinergi Revitalisasi Spiritualitas Keagamaan Dan Penguatan Ekonomi Lokal Di Dusun Carabaka, Bawean." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 6, no. 2 (August 2025): 569–586. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v6i2.2613>
- Rahel, Nurul Huda, Ariyani Ariyani, Umami Farhani, Ariyana Ariyana, Moh. Hafid, Mirsa Gulam Zaki, Moh Hazin "Participatory Empowerment Model: Integrating Religious Social Capital and the Digital Economic Capacity of MSMEs." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. 5, no. 2 (August 2025): 166-183. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v5i2.34087>
- Rahman, F., & Salim, A. (2019). Keadilan gender dalam hukum Islam: Menangani isu-isu bioetika kontemporer di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum dan Etika Islam*, 4(2), 112-128.
- Susanti, E. (2021). Peningkatan literasi fikih wanita bagi ibu rumah tangga di pedesaan melalui majelis taklim. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3), 75-85.
- Wadud, A. (2021). *Al-Qur'an dan perempuan: Membaca ulang teks suci dari perspektif perempuan*. Oxford University Press.
- Wahid, D. (2022). Feminisme Islam di Indonesia: Perjuangan untuk otoritas perempuan dalam agama. *Jurnal Islam Indonesia*, 16 (1), 45-68. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.45-68>